



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Korupsi DD Amen Potensi Seret PNS

PELABAI - Pengusutan dugaan korupsi pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Nangai Amen tahun 2018 senilai Rp 608 juta oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong, masih terus berlanjut. Tidak hanya DC (38), kepala desa yang telah ditetapkan tersangka, perangkat desa lainnya juga berpotensi diseret. Baik di proses penyidikan yang teknisnya saat ini tinggal pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu maupun saat proses sidang berjalan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Endang Sudarma, SH, MH

melalui Kasi Pidana Khusus (Kasidus), Eddy Sugandi Tahir, SH menegaskan, potensi penambahan tersangka tidak hanya sebatas perangkat desa. Status tersangka juga bisa merambat PNS di lingkungan Dinas Perencanaan, Masyarakatan, dan Sosial (PMDS) selaku pihak yang mengelompokkan rekomendasi pencairan DD. Meskipun PNS di Badan Keuangan Daerah (BKD) yang mencairkan dananya. "Kita lihatlah hasil pengembangan penyidikan nanti," tegas Sugandi.

Namun sejauh ini, lanjut Sugandi, pihaknya baru menemukan unsur kela-

lain dari DC. Selaku kepala desa, DC sudah mengawali kegiatan pembangunan JUT dengan indikasi kecurangan karena teknis penggunaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) itu tidak transparan. Bahkan dana penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBDes senilai Rp 80 juta juga tidak diserahkan DC kepada pengurus BUMDes.

"Sekarang tinggal sikap kooperatif dari tersangka itu lagi, kalau memang ada pihak lain yang terlibat ya sampaikan, jangan ada yang ditutup-tutupi," ungkap Sugandi.

Pascaditetapkan tersangka dan di-

tahan Selasa (3/12), DC dan sejumlah saksi masih akan menjalani pemeriksaan guna melengkapi berkas dakwaan yang disusun pihak Kejari. DC sendiri dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun dan sedikitnya Rp 50 juta karena DC dinilai melanggar ketentuan hukum karena menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara. (sc